



**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh)**

Ibrahim Khalil

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: lbrahimk121377@gmail.com

ABSTRACT

Diversion according to Article 1 number 7 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is the transfer of settlement of Child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice. Diversion is to settle criminal cases involving children as perpetrators and children as victims. The implementation of diversion is intended to avoid negative effects and stigmatization of children so that children are expected to return to the social environment fairly. The Payakumbuh District Attorney also conducted a diversion of cases of criminal acts of violence against children through a process that turned out to be not as simple as expected, so that it encountered obstacles in resolving cases of children facing the law.

Keywords: *Diversion, Children Dealing with Law, Prosecution*

PENDAHULUAN

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar system peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹ *Restorative justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.²

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahap proses peradilan anak agar hak mereka terjamin dan terlindungi, serta untuk kepentingan anak di masa depan supaya perkembangan psikologi atau kejiwaan anak tidak terganggu ketika kembali hidup bermasyarakat dan bersosial pada lingkungan sekitarnya.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

¹Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 18.

²*Ibid.*, hlm. 20

- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah melakukan proses diversifikasi terhadap perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak dengan kasus posisi bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu korban Hidayatil Asnia yang dilakukan oleh Anak Putra Diraja Pgl Putra sehingga saksi korban Hidayatil Asna mengalami luka lebam, sebagaimana *visum et repertum* tanggal 13 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Asbar, dokter pada Puskesmas Situjuh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu terdapat benjolan pada kepala dengan ukuran diameter 2 cm, 2 buah lebam dengan ukuran diameter 3 cm pada lengan kanan, lebam dengan ukuran 3 cm pada pangkal lengan kiri, lebam pada paha kiri dengan ukuran 2 m, lebam pada paha kanan dengan ukuran 2 cm, lebam pada lutut kanan dengan ukuran 1,5 cm, tanda kekerasan benda tumpul. Perbuatan pelaku melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam penerapan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang proses penerapan diversifikasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.³ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proses Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan proses diversifikasi pada setiap tahap khususnya tahap penuntutan, dimana diversifikasi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Proses pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Payakumbuh merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya Penuntut Umum Anak pada tahap sebelum penuntutan di Pengadilan. Pelaksanaannya selain diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara teknis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

Nomor: PER-006/A/J.A/04/ 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan proses penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, diperoleh penjelasan bahwa: diversi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:⁴

1. Penunjukan Penuntut Umum sebagai Fasilitator

Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Situjuh Limo Nagari Nomor: B/98/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Pengiriman tersangka dan Barang Bukti an. Tsk Putra Diraja Pgl Putra, maka Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: Print- 931/N.3.12/Euh.2/07/2016 tanggal 28 Juli 2016. Adapun yang ditunjuk adalah Yeni Firma Suryani, S.H., Pangkat/NIP: Jaksa Muda/197506012000122002, Jabatan: Penuntut Umum sebagai Fasilitator.

2. Pengiriman Undangan Pelaksanaan Diversi

Sebelum dilaksanakannya diversi, pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh, yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi.Pidum) mengirimkan undangan diversi Nomor: B/N.3.12/Euh.I/07/2016 tanggal 25 Juli 2016, kepada Kepala P2TP2A Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Bapas Klas II Bukittinggi, Orang Tua Korban, Orang Tua Pelaku, Pelaku, Korban, Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh dan Wali Nagari Situjuh Gadangserta Penasehat Hukum, untuk menghadiri diversi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

3. Pembuatan Berita Acara Proses Diversi

Setelah proses musyawarah dilaksanakan dan mendengar hasil upaya perdamaian pihak kesatu dan pihak kedua, ternyata pihak kesatu dan pihak kedua berhasil mencapai kesepakatan/perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian maka

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Arie Wijaya Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kaspidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.

dibuatlah Berita Acara Proses Diversi Nomor: B02/N.3.12/Euh.2/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum Jaksa Yeni Firma Suryani, S.H., sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan Frida Sipayung, S.Sos, sebagai Wakil Fasilitator, Pihak Anak (Pelaku): Putra Diraja Pgl Putra, Nurjasmi (Orang Tua kandung Anak), dan Monalisa Hariyanti (Kakak Kandung Anak), Pihak Anak (Korban):Hidayatil Asna Pgl Asna, Firdaus dan Fitrawati (Orang Tua Kandung Korban) dan Pihak Lain :Desemberi, (Konsultan P2TP2A Kabupaten Lima Puluh Kota), Windi Farizisko, (Kaur Pembangunan Nagari Situjuh Ladang Laweh).Hendra Saputra, (Kaur Pembangunan Nagari Situjuh Ladang Laweh).

4. Pembuatan Surat Pernyataan Perdamaian

Surat pernyataan perdamaian ditandatangani oleh Pelaku didampingi Nurjasmi (Orang Tua kandung) sebagai Pihak Pertama dan Korban didampingi Firdaus (Orang Tua Kandung) sebagai Pihak Kedua serta disaksikan oleh Monalisa Hariyanti (Kakak Kandung Pelaku) dan Fitrawati (Orang Tua Kandung Korban) serta diketahui oleh Windi Farizisko, (Kaur Pembangunan Nagari Situjuh Ladang Laweh).Hendra Saputra, (Kaur Pembangunan Nagari Situjuh Ladang Laweh).Adapun isi surat pernyataan perdamaian tersebut adalah para pihak sepakat melakukan perdamaian dengan persyaratan bahwa: para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahkan dikemudian hari.

5. Pembuatan Surat Kesepakatan Diversi

Setelah surat pernyataan perdamaian ditandatangani, maka proses selanjutnya adalah pembuatan Surat Kesepakatan Diversitertanggal tanggal 28 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Hidayatil Asna Pgl Asna (Korban) yang didampingi orang tua kandung, sebagai Pihak Pertama dan Putra Diraja Pgl Putra (Pelaku) yang didampingi orang tua kandung, sebagai Pihak Kedua yang disaksikan oleh Fitrawati (Saksi 1), Monalisa Hariyanti (Saksi 2), Desemberi (Saksi 3), Windi Farizisko, (Saksi 4), Hendra Saputra (Saksi 5) dan Yeni Firma Suryani, S.H., sebagai Fasilitator (Saksi 6) serta Pembimbing Kemasyarakatan Frida Sipayung, S.Sos, sebagai Wakil Fasilitator (Saksi 7). Adapun isi surat kesepakatan diversi, yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bahwa:pihak kedua menuntut ganti rugi atas kerusakan sepeda motor, 1 (satu) unit handphone dan biaya pengobatan Hidayatil Asna dengan jumlah keseluruhan

sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dipenuhi oleh pihak pertama paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kesepakatan ditandatangani yaitu tanggal 11 Agustus 2016.

6. Pembuatan Bukti Penerimaan Uang Ganti Rugi Dari Pelaku Kepada Korban

Setelah surat kesepakatan diversi ditandatangani, maka proses selanjutnya adalah pembuatan bukti penerimaan uang ganti rugi dari pelaku kepada korban, berupa uang yang dibuat pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Pukul 10.30 WIB bertempat di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, yang diterima oleh Fitrawati (Orang Tua Kandung Korban) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Nurjismi, S.Pd, (Orang Tua Kandung Pelaku), sebagai pembayaran ganti rugi atas kerusakan sepeda motor, 1 (satu) unit handphone dan biaya pengobatan Hidayatil Asna yang telah disepakati pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum Nelli Sastrawani, S.H, M.H.

7. Pembuatan Berita Acara Pendapat Diversi

Mekanisme selanjutnya setelah penyerahan uang ganti rugi diserahkan, maka Fasilitator Yeni Firma Suryani, S.H., membuat Berita Acara Pendapat Diversi yang diketahui oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Berita Acara Pendapat Diversi tersebut tertanggal 08 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 4/Pen.Pid/KD/2016/PN.Pyh tanggal 02 Agustus 2016 dalam perkara atas nama tersangka Putra Diraja Pgl Putra, dengan pendapat yaitu: “sehubungan proses diversi antara para pihak yang telah mencapai kesepakatan Diversi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa perkara pidana terhadap tersangka Putra Diraja Pgl Putra dapat dihentikan”.

8. Pembuatan Laporan Hasil Diversi Kejaksaan Negeri Payakumbuh Kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Laporan Hasil Diversi dibuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Nomor: B-3/N.3.12/Euh.2/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016, perihal Permintaan Penetapan Kesepakatan Diversi, yaitu: “Sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak atas nama Anak Putra Diraja Pgl Putra, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bersama ini mohon kiranya diterbitkan penetapan Kesepakatan Diversi dengan pertimbangan bahwa pada tahap Penuntutan telah dilakukan upaya Diversi dan telah berhasil mencapai kesepakatan Diversi.

9. Pembuatan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Pada perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan proses diversi tersebut, Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-1343/N.3.12/Euh.2/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016, yang berisi: menghentikan Penuntutan perkara pidana atas nama tersangka Putra Diraja Pgl Putra karena telah tercapai kesepakatan diversi.⁵

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Payakumbuh Dalam Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan

Dalam penerapan diversi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan, Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006 /A/J.A/04/ 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut masih menemui kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam penerapan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan, ada 2 (dua) kendala, yaitu:⁶

1. Kendala Internal, yang berasal dari dalam instansi Kejaksaan Negeri Payakumbuh, antara lain:

a. Diversi masih dianggap hal yang baru bagi Jaksa.

Pada kenyataannya jaksa yang menangani perkara anak lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversi, karena prosedur pelaksanaannya terlalu rumit.

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Arie Wijaya Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kaspidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Arie Wijaya Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kaspidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.

Dikatakan rumit karena, jaksa yang ditugaskan untuk melakukan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Payakumbuh masih belum menguasai pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan.

b. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator.

Pada kenyataannya jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Payakumbuh belum pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Anak Berhadapan dengan Hukum (Diklat ABH) yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa anak yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh melaksanakan penanganan perkarakanak karena ditunjuk oleh Pimpinan berdasarkan Surat Perintah, sehingga dalam pelaksanaan praktik di lapangan masih banyak jaksa yang belum paham karena kurangnya keahlian dalam penanganan perkara anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya pelatihan khusus untuk mendapatkan kemampuan sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Penunjukkan Jaksa perkara anak harus ditunjukkan dengan minat dari jaksa yang bersangkutan dan tidak semata-mata hanya melaksanakan perintah pimpinan. Selain itu perlu adanya forum diskusi antara jaksa anak dalam hal penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada khususnya.

c. Belum tersedianya Ruang Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, disebutkan bahwa pelaksanaan musyawarah diversifikasi dilakukan di Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversifikasi. Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dilakukan pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa, hal ini dikarenakan belum adanya Ruang Khusus Anak (RKA) pada

Kejaksaan Negeri Payakumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan perkara anak dilakukan seadanya.

d. Belum adanya Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Kejaksaan Negeri Payakumbuh mempunyai 15 (lima belas) orang Jaksa dan Penuntut Umum, yang semuanya belum memiliki Surat Keputusan dari Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Anak karena belum mengikuti pelatihan sebagaimana yang menjadi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak. Kondisi tersebut menjadikan kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak dan diversifikasi pada tingkat penuntutan.

e. Kurangnya Sosialisasi Tentang Diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada masyarakat.

Masyarakat secara umum belum mengetahui tentang apa diversifikasi itu dan bagaimana proses diversifikasi itu yang diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat seharusnya sudah mengetahui tentang adanya penerapan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Pengetahuan masyarakat tentang adanya proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut akan dapat menimbulkan dampak positif bagi aparat penegak hukum khususnya pada Penuntut Umum Anak dalam melakukan proses diversifikasi.

2. Kendala Eksternal, yang berasal dari luar instansi Kejaksaan Negeri Payakumbuh, antara lain:

a. Kurangnya pemahaman Orang Tua (Pelaku dan Korban) tentang pelaksanaan diversifikasi.

Orang tua dari kedua belah pihak lebih mementingkan kepentingan si anak masing-masing sehingga tidak mau berdamai, bahkan terkadang diversifikasi dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan bagi orang tua pelaku, sementara bagi pihak korban, merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversifikasi.

karena menganggap diversifikasi hanya berpihak pada pelaku, karena korban merasa pelaksanaan diversifikasi hanya sebagai sarana “pemerasan”.⁷

b. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke Kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Hal ini mengharuskan jaksa peneliti bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti. Koordinasi yang baik antara penyidik dengan jaksa dalam penanganan perkara anak sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengiriman berkas perkara yang terlalu mepet, sehingga berkas perkara yang belum lengkap dapat segera dilengkapi oleh penyidik dan berkas yang dikirim tersebut sudah dapat dinyatakan lengkap.⁸

c. Belum adanya Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak terdapat di Kota Payakumbuh, namun berada di Kota Bukittinggi hal itu dapat menyulitkan pihak Kejaksaan dalam berkordinasi untuk mengetahui perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM belum memulai adanya pembangunan BAPAS di Kota Payakumbuh. Melihat dari peran BAPAS yang sangat penting dalam melakukan penelitian maupun pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

d. Pihak Pembimbing Kemasyarakatan susah untuk dihubungi dan dihadirkan dalam pelaksanaan diversifikasi

Mengingat minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bukittinggi, sementara perkara anak yang harus ditangani sangat banyak, sehingga terkadang pada saat diundang untuk

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yeni Firma Suryani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 Agustus 2018 di Payakumbuh.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Arie Wijaya Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Arie Wijaya Kawedhar, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada tanggal 5 Agustus 2018 di Payakumbuh.

menghadiri proses diversi tidak datang karena ada perkara lain yang telah dijadwalkan, sehingga kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan diversi.¹⁰

e. Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana

Masyarakat disini diposisikan sebagai pihak dari keluarga korban atau keluarga pelaku yang tidak mau atau menolak melakukan proses diversi yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penolakan tersebut dikarenakan tingginya ego dari masyarakat (para pihak) untuk menyelesaikan masalah yang lebih cenderung melalui proses peradilan daripada di luar pengadilan.¹¹

PENUTUP

Proses penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 dengan mekanisme: (1) penunjukan Penuntut Umum sebagai fasilitator, (2) pengiriman undangan pelaksanaan diversi, (3) pembuatan berita acara proses diversi, (4) pembuatan surat pernyataan perdamaian, (5) pembuatan surat kesepakatan diversi, (6) pembuatan bukti penerimaan uang ganti rugi, (7) pembuatan berita acara pendapat diversi, (8) pembuatan laporan hasil diversi dan (9) pembuatan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam penerapan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan, ada 2 (dua) kendala, yaitu: (1) kendala internal, meliputi: diversi masih dianggap hal yang baru bagi Jaksa, kurangnya keahlian yang Jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak (RKA), belum adanya Penuntut Umum Anak, kurangnya sosialisasi tentang diversi pada masyarakat, (2) kendala eksternal, antara lain: kurangnya pemahaman Orang Tua tentang pelaksanaan diversi, lamanya pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan, belum adanya Balai Pemasarakatan (BAPAS), pihak Pembimbing

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yeni Firma Suryani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 Agustus 2018 di Payakumbuh.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yeni Firma Suryani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 Agustus 2018 di Payakumbuh.

Kemasyarakatan susah untuk dihubungi dan dihadirkan dalam pelaksanaan diversi, dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

REFERENSI

Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
Marlina, *Peradilan pidana Anak di Indonesia “Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice”*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Melani Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/ 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.